

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi keuangan memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan regulator. Informasi yang akurat, transparan, dan relevan memungkinkan sumber daya dialokasikan dengan lebih efisien serta mengurangi tingkat ketidakpastian di pasar. Salah satu bentuk informasi keuangan yang paling krusial adalah laporan keuangan, karena laporan tersebut mencerminkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, kualitas laporan keuangan, termasuk ketepatan waktu penyajiannya, menjadi aspek penting dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang optimal (Yepifanova & Pashkova, 2022).

Laporan keuangan harus memenuhi standar agar dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ikatan Akuntan Indonesia (2019) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi, yang meliputi relevansi dan representasi tepat sebagai karakteristik fundamental, serta keterbandingan, keterverifikasian, keterpahaman, dan ketepatan waktu sebagai karakteristik peningkat. Di antara karakteristik tersebut, ketepatan waktu (*timeliness*) memiliki peranan krusial karena menentukan sejauh mana informasi keuangan tetap relevan dan mampu memengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang disampaikan terlambat berpotensi kehilangan nilai informasinya

dan menurunkan kegunaannya bagi para pengguna laporan keuangan (Bangabau & Asyikin, 2021)

Ketepatan waktu pelaporan keuangan di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai regulasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menetapkan kewajiban penyampaian laporan tahunan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal tahun buku berakhir melalui Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016. Ketentuan tersebut kemudian diperketat dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan laporan keuangan tahunan disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Sejalan dengan ketentuan OJK tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menegaskan kewajiban penyampaian laporan keuangan melalui Peraturan BEI Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yang menetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan tahunan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan auditan. Sebagai bentuk penegakan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan, BEI memberlakukan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-H tentang Sanksi, yang meliputi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda maksimal hingga Rp50 juta, serta potensi suspensi perdagangan saham.

Meskipun regulasi telah secara tegas mengatur batas waktu pelaporan keuangan dan sanksi telah diberlakukan, fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan tahunan masih menjadi permasalahan krusial yang berulang di pasar modal Indonesia. Berdasarkan pengumuman Bursa Efek

Indonesia (BEI), hingga tanggal 1 April 2024 terdapat sebanyak 129 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Atas kondisi tersebut, BEI memberikan Peringatan Tertulis I kepada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan II.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-H, Ketentuan IX.3.1 Peraturan Bursa Nomor I-V, Ketentuan VI Peraturan Bursa Nomor I-C, serta Ketentuan VIII Peraturan Bursa Nomor I-O.

Fenomena keterlambatan tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan bahwa hingga tanggal 9 Mei 2022, tercatat sebanyak 91 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis I. Selanjutnya, hingga tanggal 2 Mei 2023 terdapat 61 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Atas keterlambatan tersebut, perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis II serta denda sebesar Rp50.000.000,00 sesuai dengan Ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi. Pengumuman-pengumuman tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan sanksi telah ditetapkan, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan tahunan masih terus terjadi di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan fenomena keterlambatan pelaporan keuangan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada sektor Properti dan *real estate*. Pemilihan sektor tersebut didasarkan pada

pola keterlambatan pelaporan keuangan auditan yang cenderung konsisten dan signifikan selama periode pengamatan. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah perusahaan sektor Properti dan *real estate* yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Jumlah Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Audit

Jenis Perusahaan	Banyaknya Perusahaan Terlambat		
	2021	2022	2023
<i>Property & Real estate</i>	16	12	19

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia (Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Audit dan Sanksi Perusahaan Tercatat Periode 2021–2023), diolah (2025).

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1, sektor Properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023 menunjukkan permasalahan keterlambatan pelaporan keuangan yang relatif konsisten. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 16 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Jumlah tersebut menurun menjadi 12 perusahaan pada tahun 2022, namun kembali meningkat secara signifikan menjadi 19 perusahaan pada tahun 2023. Pola ini mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam tata kelola perusahaan serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi pelaporan keuangan di sektor tersebut, sehingga relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan pelaporan keuangan pada sektor Properti dan *real estate* berkaitan dengan karakteristik khusus industri tersebut. Kegiatan usaha di sektor ini umumnya memiliki siklus pengembangan yang panjang, nilai aset yang besar, serta tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan eksternal. Selain itu, perusahaan Properti dan *real estate* sering menghadapi dinamika berupa fluktuasi nilai aset, kompleksitas regulasi, serta kebutuhan pendanaan jangka panjang. Kondisi tersebut meningkatkan kompleksitas proses penyusunan hingga penyampaian laporan keuangan. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan ketentuan yang ketat terkait batas waktu pelaporan, sejumlah perusahaan masih mengalami kesulitan dalam memenuhinya, baik akibat keterbatasan sumber daya manusia profesional di bidang akuntansi dan keuangan maupun adanya kendala manajerial internal (Cahyaningrum & Setiawati, 2024).

Sektor Properti dan *real estate* memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Selama periode 2018 hingga 2022, sektor ini berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan nilai berkisar antara Rp2.349 hingga Rp2.865 triliun per tahun, atau setara dengan 14,63% hingga 16,30% dari total PDB nasional (Nurdifa, 2023). Selain itu, sektor Properti dan *real estate* juga menghasilkan nilai output atau omzet sebesar Rp4.740 hingga Rp5.788 triliun per tahun pada periode yang sama. Dari aspek ketenagakerjaan, sektor ini mampu menyerap sekitar 13,8 juta tenaga kerja setiap tahunnya, bahkan mencapai sekitar 19 juta tenaga kerja pada tahun 2021 (Wire, 2022; Nurdifa, 2023). Meskipun sempat mengalami tekanan pada awal tahun 2022, sektor ini menunjukkan tren pemulihan yang relatif stabil hingga tahun 2023,

terutama pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tapak yang kembali diminati oleh masyarakat (Wire, 2022;Yulius, 2024). Ketidaksesuaian antara besarnya kontribusi ekonomi sektor Properti dan *real estate* dengan tingkat kepatuhan pelaporan keuangan yang masih rendah menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi penting karena keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan berpotensi menimbulkan konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Dalam perspektif teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan muncul ketika pemegang saham sebagai prinsipal mendelegasikan wewenang pengelolaan perusahaan kepada manajemen sebagai agen. Kondisi ini menyebabkan manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemegang saham, sehingga memunculkan potensi asimetri informasi. Dalam situasi tersebut, keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat dipersepsikan sebagai upaya manajemen menunda pengungkapan informasi tertentu, yang pada akhirnya dapat merugikan pemegang saham dalam pengambilan keputusan ekonomi (Prasetyo, 2022).

Ditinjau dari perspektif teori sinyal, ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan sarana perusahaan dalam menyampaikan sinyal positif kepada pasar mengenai kualitas informasi dan kinerja perusahaan (Spence, 1973). Informasi yang dipublikasikan secara tepat waktu dipersepsikan lebih relevan dan mampu meningkatkan kepercayaan investor, sedangkan keterlambatan pelaporan

keuangan dapat menjadi sinyal negatif yang menimbulkan ketidakpastian di pasar (N. K. A. A. Dewi & Wahyuni, 2021). Dengan demikian, pelaporan keuangan yang tepat waktu tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berperan penting dalam membentuk persepsi pasar terhadap perusahaan.

Salah satu aspek penting yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Penerapan *corporate governance* yang baik dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas serta ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dalam struktur *corporate governance*, dewan komisaris memiliki peran strategis sebagai organ pengawas manajemen yang bertugas memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan standar etika, hukum, dan regulasi yang berlaku. Keterlibatan dewan komisaris dalam proses audit serta pengawasan terhadap kepatuhan pada peraturan keuangan memungkinkan terciptanya pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik pelaporan keuangan. Pengawasan yang efektif dari dewan komisaris berperan penting dalam memastikan proses pelaporan keuangan berjalan tepat waktu serta mengurangi risiko keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Nisrina dkk., 2024), sejalan dengan temuan Aisyahadani & Kiswara (2023) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berperan sebagai pengawas utama dalam mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Salah satu karakteristik penting dewan komisaris yang dapat memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan adalah keahlian keuangan dewan komisaris. Dewan komisaris yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntansi, audit,

dan keuangan diharapkan mampu meninjau laporan keuangan secara lebih kritis, mengidentifikasi potensi permasalahan, serta memastikan bahwa proses pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan disampaikan secara tepat waktu. Keahlian tersebut menjadi aset strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi monitoring dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Billiarta & Mukhlisin (2022) menemukan bahwa keahlian dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*, yang berarti mampu mempercepat proses audit sehingga berdampak pada kecepatan publikasi laporan keuangan. Selain itu, penelitian oleh Asiriuwa dkk. (2021) juga menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara keahlian keuangan dewan komisaris dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Aisyahadani & Kiswara (2023) yang menemukan bahwa keahlian dewan komisaris tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas pelaporan keuangan. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Nuraini dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa keahlian keuangan dewan komisaris tidak terbukti memengaruhi *audit report lag*, sehingga mengindikasikan adanya inkonsistensi hasil penelitian terkait peran keahlian keuangan dewan komisaris terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Keragaman gender dalam dewan komisaris menjadi aspek yang semakin mendapat perhatian dalam literatur *Good Corporate Governance*. Keberadaan perempuan dalam Dewan diyakini mampu membawa perspektif yang lebih beragam, meningkatkan kualitas diskusi, memperkuat etika pengawasan, serta mendorong transparansi dan efisiensi dalam pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Alexeyeva (2024) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris

dengan keragaman gender cenderung menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hasil yang beragam juga ditunjukkan oleh Kalbuana dkk. (2024) yang menemukan bahwa dewan komisaris perempuan berpengaruh terhadap percepatan *audit report lag*, berbeda dengan temuan Bintarto dkk. (2024) dan Nuraini dkk. (2024) yang menyatakan tidak berpengaruh. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh keragaman gender dalam dewan komisaris terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan masih beragam, sehingga topik ini relevan dan perlu dikaji lebih mendalam dalam konteks pasar modal Indonesia.

Reputasi auditor merupakan salah satu faktor eksternal yang turut berperan penting dalam memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang akuntabel sangat bergantung pada proses audit yang independen dan profesional, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh regulasi. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) umumnya dipahami sebagai cerminan kualitas audit yang dihasilkan serta kredibilitas kinerja perusahaan yang diaudit. KAP yang berafiliasi dengan jaringan global, seperti *Big Four Worldwide Accounting Firm*, sering diasosiasikan dengan penerapan standar audit yang lebih tinggi serta dukungan sumber daya yang lebih besar. Semakin baik reputasi KAP yang melakukan audit, diasumsikan semakin cepat pula proses penyelesaian audit dan penyampaian laporan keuangan entitas. Pemikiran ini didasarkan pada adanya insentif bagi perusahaan untuk segera mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor bereputasi baik guna menjaga citra perusahaan serta memberikan sinyal positif kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun penelitian oleh Parwoko & Astuti (2022) mengungkapkan bahwa KAP

dengan reputasi baik cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Selain itu, Sari & Sujana (2021) menemukan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan (*Audit delay*). Meskipun demikian, hubungan antara reputasi auditor dan ketepatan waktu pelaporan keuangan masih menunjukkan hasil yang bervariasi dan inkonsisten dalam literatur. Beberapa studi menemukan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan (Annisa & Syofyan, 2023; Arisusanti & Yudiantara, 2025).

Ukuran perusahaan sering kali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Namun demikian, tingkat kompleksitas operasional yang lebih tinggi pada perusahaan besar juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan laporan keuangan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Penelitian oleh Hafizha & Yasa (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Temuan yang berbeda ditunjukkan oleh Abbas dkk. (2023) serta Faizah & Mulyani (2023) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sebaliknya, penelitian oleh Yani (2021) serta Parwoko & Astuti (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Variasi hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya kompleksitas hubungan antara ukuran perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Keberagaman hasil penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel masih belum konsisten. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh faktor-faktor seperti tata kelola perusahaan, karakteristik auditor, maupun karakteristik perusahaan sangat dipengaruhi oleh konteks penelitian, termasuk sektor industri, kondisi regulasi, serta periode pengamatan yang digunakan. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum sepenuhnya mampu menjelaskan determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara komprehensif. Di sisi lain, fakta bahwa masih terdapat perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan mempertegas bahwa permasalahan ini belum terselesaikan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan memiliki peran penting karena menentukan relevansi dan kegunaan informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji kembali faktor-faktor yang diduga memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, khususnya dalam konteks dan sektor yang berbeda.

Ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi dasar utama dilakukannya penelitian ini, dengan tujuan untuk menguji kembali hubungan antarvariabel yang telah dibahas dalam studi sebelumnya. Selain itu, tingginya tingkat keterlambatan pelaporan keuangan yang masih terus terjadi pada sejumlah perusahaan menunjukkan bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya teratasi. Lebih lanjut, penelitian yang mengkaji secara komprehensif pengaruh

karakteristik dewan komisaris, khususnya keahlian keuangan dan keragaman gender, reputasi auditor, serta ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan masih relatif terbatas, terutama pada sektor Properti dan *real estate* di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor yang diteliti.

Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini mengkaji pengaruh keahlian keuangan dewan komisaris, keragaman gender dewan komisaris, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan Properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan kombinasi variabel independen yang relevan serta memfokuskan pada sektor dan periode penelitian yang spesifik guna mencerminkan kondisi terkini. Pemilihan periode 2021–2023 dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta pertimbangan ketersediaan data yang lebih lengkap dan representatif terhadap kondisi aktual.

Merujuk pada uraian tersebut, maka dapat ditetapkan judul penelitian ini adalah “PENGARUH KEAHLIAN KEUANGAN DAN GENDER DEWAN KOMISARIS, REPUTASI AUDITOR, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTI & *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk kepada uraian dari latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan publik masih menjadi permasalahan yang relevan dan terus terjadi di pasar modal Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang ketat.
2. Informasi laporan keuangan yang terlambat cenderung mengurangi relevansinya dan dapat menghambat pengambilan keputusan yang optimal bagi para pengguna.
3. Peran tata kelola perusahaan, khususnya karakteristik dewan komisaris, dalam memastikan ketepatan waktu pelaporan keuangan belum sepenuhnya teridentifikasi secara komprehensif dan masih menunjukkan hasil yang inkonsisten dalam penelitian terdahulu.
4. Keahlian keuangan dewan komisaris diduga memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan, namun temuan empiris sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi.
5. Keragaman gender dewan komisaris diduga memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan, namun penelitian terdahulu di Indonesia masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau tidak signifikan.
6. Reputasi auditor sebagai faktor eksternal diduga memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan, namun arah dan signifikansinya masih menunjukkan inkonsistensi dalam berbagai studi.

7. Ukuran perusahaan sebagai faktor fundamental juga diduga memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan, namun beberapa penelitian di Indonesia justru menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan.
8. Penelitian yang secara bersamaan mengkaji pengaruh keahlian keuangan dan gender dewan komisaris, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, khususnya pada perusahaan sektor properti & *real estate* di Indonesia, masih terbatas.

1.3 Pembatasan Masalah

Berikut merupakan batasan-batasan yang diberlakukan dalam penelitian ini untuk menekankan fokus masalah dan mencegah pembahasan yang terlalu luas yang dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dan penarikan kesimpulan:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh variabel keahlian keuangan Dewan komisaris, keragaman gender dewan komisaris, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Populasi penelitian adalah perusahaan sektor properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Periode penelitian yang digunakan adalah 3 tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023.
5. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan auditan yang dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia dan masing-masing perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah.

Didasarkan pada uraian latar belakang masalah, demikian rumusan masalahnya mencakup:

1. Apakah keahlian keuangan dewan komisaris berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
2. Apakah keragaman gender dewan komisaris berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai beberapa sasaran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh keahlian keuangan dewan komisaris terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

2. Untuk menganalisis pengaruh keragaman gender dewan komisaris terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan properti & *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dalam bagian ini, diuraikan manfaat dari penelitian baik secara teoretis (pengembangan ilmu pengetahuan) maupun secara praktis yang dapat bermanfaat bagi pihak terkait.

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi keuangan, khususnya terkait atribut kualitas informasi (ketepatan waktu) dan peran tata kelola perusahaan (keahlian keuangan dan keragaman gender dewan komisaris), serta faktor reputasi auditor dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat memperkuat atau menguji kembali teori agensi dan teori sinyal dalam menjelaskan determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sektor Properti dan *real estate* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Investor

Memberikan informasi dan wawasan mengenai faktor-faktor dari internal perusahaan (tata kelola) maupun eksternal (auditor) yang dapat memengaruhi ketersediaan informasi laporan keuangan yang tepat waktu, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih informatif dan memitigasi risiko.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen dan dewan komisaris, khususnya di sektor properti & *real estate*, dalam upaya meningkatkan efisiensi proses pelaporan keuangan, memperkuat kualitas tata kelola perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

c. Bagi Regulator

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan atau evaluasi kebijakan terkait batas waktu pelaporan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia, terutama dalam industri yang membutuhkan transparansi tinggi seperti Properti dan *real estate*.